



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28753
SELATPANJANG - RIAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR: 375 /KPTS/DISDIKBUD/I/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA PATRIA DHARMA
KECAMATAN TEBING TINGGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Non Formal;
- b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Patria Dharma Kecamatan Tebing Tinggi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepulauan Meranti Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang